PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2025, Vol. 3, No. 2, pp. 86-95
E-ISSN: 3025-9452

Konstruksi Etika Publik dalam Tata Kelola Algoritma Media Sosial di Masyarakat Demokratis

Muhtar Alatas[1]✉, Syafrie Mangun Jaya[2], Ihdam Khalid[3]
(1,2,3) Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Abstrak: Algoritma media sosial telah menjadi aktor sentral dalam pembentukan ruang publik digital di masyarakat demokratis. Melalui mekanisme kurasi, rekomendasi, dan moderasi konten, algoritma memengaruhi distribusi informasi, pembentukan opini publik, serta pola partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial dengan menempatkannya sebagai persoalan normatif, struktural, dan institusional. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas diartikulasikan dan diimplementasikan dalam praktik pengelolaan algoritma oleh platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-kritis dan analisis konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka sistematis terhadap literatur akademik, laporan kebijakan, serta dokumen institusional yang relevan dengan ekonomi platform, regulasi digital, dan etika algoritma. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris konseptual dengan kerangka etika publik dan tata kelola demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola algoritma media sosial saat ini masih didominasi oleh logika komersial dan efisiensi teknis, sehingga mengabaikan dimensi etika publik. Kondisi ini menghasilkan defisit transparansi, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta meningkatnya asimetri kekuasaan antara platform dan pengguna. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi tata kelola algoritma yang memposisikan algoritma sebagai infrastruktur publik digital. Rekonstruksi tersebut harus melibatkan intervensi kebijakan yang sistematis, partisipasi publik yang bermakna, serta penguatan prinsip keadilan sosial untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital.

Article history:
Received: 23 March 2025
Revised: 19 April 2025
Accepted: 26 May 2025
Published: 30 May 2025

Kata Kunci:
etika publik, algoritma media sosial, tata kelola digital, demokrasi, platform digital

Abstract: *Social media algorithms have become central actors in shaping the digital public sphere in democratic societies. Through mechanisms of curation, recommendation, and content moderation, algorithms influence the distribution of information, the formation of public opinion, and patterns of civic participation. This study aims to analyze the construction of public ethics in the governance of social media algorithms by positioning it as a normative, structural, and institutional issue. The main focus is on how the principles of justice, transparency, and accountability are articulated and implemented in algorithmic management practices by digital platforms. This study adopts a qualitative approach with a normative critical research design and conceptual analysis. Data are obtained through a systematic literature review of academic studies, policy reports, and institutional documents relevant to platform economies, digital regulation, and algorithmic ethics. The analysis links conceptual empirical findings with frameworks of public ethics and democratic governance. The findings indicate that current social media algorithm governance is still dominated by commercial logic and technical efficiency, which marginalize public ethical considerations. This condition produces transparency deficits, weak accountability mechanisms, and increasing power asymmetries between platforms and users. This study underscores the need to reconstruct algorithm governance by positioning algorithms as digital public infrastructure. Such reconstruction requires systematic policy intervention, meaningful public participation, and the strengthening of social justice principles to safeguard the quality of democracy in the digital era.*

Keyword:
public ethics, social media algorithms, digital governance, democracy, digital platforms

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Alatas, M., Jaya, S. M., & Khalid, I. (2025). Konstruksi Etika Publik dalam Tata Kelola Algoritma Media Sosial di Masyarakat Demokratis. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(2), 86-95. https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i2.437

✉ *Corresponding author: muhtaralatas78@gmail.com*

Copyright © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah secara mendasar cara masyarakat demokratis membentuk, mengakses, dan memaknai ruang publik. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, melainkan telah bertransformasi menjadi infrastruktur utama distribusi informasi, arena deliberasi politik, serta medium pembentukan opini publik. Transformasi ini tidak terlepas dari peran algoritma yang mengatur seleksi, prioritas, dan visibilitas konten. Algoritma media sosial bekerja secara sistematis dalam menentukan apa yang dianggap relevan, layak dilihat, dan pantas diperbincangkan oleh publik. Dalam konteks tersebut, algoritma tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai aktor tata kelola yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi.

Dalam masyarakat demokratis, ruang publik seharusnya menjamin prinsip keterbukaan, kesetaraan akses, dan kebebasan berpendapat. Namun, logika algoritmik media sosial kerap berjalan berdasarkan kepentingan ekonomi platform, seperti optimasi keterlibatan pengguna dan monetisasi perhatian. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi digital. Ketika algoritma mengatur arus informasi tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, maka risiko distorsi informasi, polarisasi sosial, dan marginalisasi kelompok tertentu menjadi semakin besar. Situasi ini menempatkan etika publik sebagai isu sentral dalam tata kelola algoritma media sosial.

Masalah etika publik dalam tata kelola algoritma tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan digital yang asimetris. Platform media sosial memiliki kendali penuh atas desain algoritma, sementara pengguna dan masyarakat luas hanya menjadi objek dari keputusan teknis yang tidak dapat mereka akses atau evaluasi. Aragüez Valenzuela (2022) menunjukkan bahwa konfigurasi algoritmik dalam platform digital sering kali menciptakan kekosongan keadilan karena mekanisme pengambilan keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Kekosongan ini bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan normatif yang berkaitan dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial.

Literatur tentang ekonomi platform dan kerja digital memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami persoalan ini. Studi-studi tentang kerja platform menunjukkan bahwa algoritma berfungsi sebagai alat kontrol yang menggantikan relasi kerja tradisional tanpa diimbangi perlindungan hukum yang memadai (Oliveira et al., 2020; Muntaner, 2018). Pekerja platform sering kali berada dalam posisi rentan karena status hukum yang ambigu dan absennya mekanisme akuntabilitas. Fenomena ini mencerminkan pola yang serupa dengan tata kelola algoritma media sosial, di mana pengguna berinteraksi dalam sistem yang diatur secara sepihak oleh platform.

Deakin (2011) menegaskan bahwa perkembangan hukum ketenagakerjaan selalu berkaitan dengan upaya merespons bentuk-bentuk baru kekuasaan ekonomi. Dalam konteks digital, kekuasaan tersebut termanifestasi melalui algoritma. Tullini (2018) menambahkan bahwa ekonomi platform menciptakan tantangan baru bagi hukum dan etika karena mendorong kompetisi berbasis fleksibilitas ekstrem yang sering kali mengorbankan prinsip keadilan sosial. Analogi ini penting untuk memahami bahwa persoalan etika algoritma media sosial bukanlah fenomena terisolasi, melainkan bagian dari dinamika struktural kapitalisme digital.

Isu keadilan sosial menjadi semakin relevan ketika algoritma media sosial memengaruhi distribusi informasi politik dan sosial. Algoritma dapat memperkuat ketimpangan dengan memprioritaskan konten tertentu dan menyingkirkan suara kelompok minoritas. Badger et al. (2023) menunjukkan

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

bahwa selama pandemi, platform digital gagal melindungi kelompok rentan dan justru memperparah ketidakadilan yang sudah ada. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tanpa kerangka etika publik yang jelas, tata kelola algoritma berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.

Pendekatan etika publik menuntut agar tata kelola algoritma tidak hanya diukur dari efisiensi teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap hak dan kesejahteraan masyarakat. International Labour Organization (2021) dan OECD (2023) menekankan pentingnya prinsip kerja layak, perlindungan sosial, dan keadilan distributif dalam menghadapi digitalisasi. Prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi untuk menilai tata kelola algoritma media sosial, khususnya dalam memastikan bahwa teknologi digital tidak menciptakan eksklusi sistemik.

Namun demikian, regulasi yang ada saat ini masih belum mampu menjawab kompleksitas persoalan etika algoritma. González Cobaleda (2021) menunjukkan bahwa regulasi kerja platform sering kali hanya menyentuh permukaan masalah dan gagal mengatasi akar struktural ketimpangan. Hal yang sama dapat diamati dalam upaya regulasi media sosial, yang cenderung reaktif dan terfragmentasi. Telychko dan Rekun (2024) menegaskan bahwa ketidakharmonisan regulasi antarnegara memperlemah perlindungan hak dalam ekonomi digital, termasuk dalam konteks pengelolaan algoritma.

Peran negara dan kebijakan publik menjadi krusial dalam membangun tata kelola algoritma yang demokratis. Sema dan Koçiaj (2024) menekankan bahwa intervensi negara diperlukan untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara platform dan masyarakat. Vered dan Novradova-Vasiliadi (2024) juga menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas, platform akan terus beroperasi berdasarkan logika pasar semata. Dalam konteks media sosial, absennya kebijakan etika publik yang kuat berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Di sisi lain, pendekatan kritis terhadap platform digital menyoroti pentingnya hak kolektif dan partisipasi publik dalam tata kelola teknologi. Ó Siochrú et al. (2023) melalui gagasan Just Net Coalition menekankan bahwa keadilan sosial di dunia digital harus berlandaskan pada hak ekonomi dan sosial yang kolektif. Schmidt (2017) juga menunjukkan bahwa tantangan politik dalam pasar tenaga kerja digital berkaitan erat dengan kurangnya representasi dan partisipasi aktor non-korporasi dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini relevan untuk mendorong partisipasi publik dalam tata kelola algoritma media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama mengenai bagaimana etika publik dikonstruksi dalam tata kelola algoritma media sosial di masyarakat demokratis. Pertanyaan penelitian difokuskan pada relasi antara algoritma, kekuasaan platform, kebijakan publik, dan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini juga menelaah mengapa kerangka etika dan regulasi yang ada belum mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan algoritma.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kritis konstruksi etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial serta mengidentifikasi celah normatif dan institusional yang ada. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan tata kelola algoritma yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi literatur ekonomi platform dan hukum ketenagakerjaan digital ke dalam kajian etika algoritma media sosial. Sebagian besar penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada aspek teknis atau bias algoritmik. Penelitian ini melampaui

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

pendekatan tersebut dengan menempatkan algoritma sebagai entitas tata kelola publik yang memiliki implikasi etis dan politik yang luas. Dengan mengadopsi perspektif keadilan sosial dan etika publik, penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual yang lebih komprehensif dan relevan bagi masyarakat demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-kritis dan sosio-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis konstruksi etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial, yang merupakan fenomena normatif dan struktural. Pendekatan normatif-kritis memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi nilai, prinsip, dan norma yang mendasari praktik tata kelola algoritma, sementara pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk memahami relasi antara hukum, kebijakan, dan praktik sosial dalam konteks digital.

Jenis penelitian ini bersifat analitis dan reflektif. Penelitian tidak bertujuan mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan mengkaji makna, implikasi, dan konsekuensi etis dari tata kelola algoritma. Pendekatan ini sejalan dengan studi-studi kritis dalam hukum ketenagakerjaan digital yang menyoroti pentingnya analisis normatif terhadap struktur kekuasaan platform (Deakin, 2011; Gomes, 2018).

Kerangka analisis penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah teori keadilan sosial dan etika publik. Penelitian ini menggunakan prinsip keadilan distributif, prosedural, dan partisipatif sebagai dasar evaluasi etika algoritma. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola algoritma media sosial menjamin kesetaraan akses, transparansi proses, dan partisipasi publik (Muntaner, 2018; Ó Siochrú et al., 2023).

Pilar kedua adalah teori tata kelola platform dan regulasi digital. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis bagaimana platform media sosial mengatur ruang publik melalui algoritma dan bagaimana negara merespons praktik tersebut melalui kebijakan dan regulasi. Literatur tentang ekonomi platform memberikan landasan konseptual untuk memahami logika bisnis dan struktur kekuasaan platform digital (Tullini, 2018; Vered & Novradova-Vasiliadi, 2024).

Pilar ketiga adalah pendekatan analogi ekonomi platform tenaga kerja. Penelitian ini memanfaatkan temuan-temuan tentang eksploitasi, asimetri informasi, dan kekosongan perlindungan dalam kerja platform sebagai lensa analisis tata kelola algoritma media sosial. Pendekatan ini relevan karena menunjukkan pola struktural yang serupa antara pengelolaan tenaga kerja digital dan pengelolaan informasi publik (Hasibuan et al., 2025; Sfetcu, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, disertasi, prosiding konferensi, serta laporan kebijakan internasional yang relevan dengan etika algoritma, ekonomi platform, dan tata kelola digital. Seluruh sumber yang digunakan tercantum dalam daftar pustaka dan dipilih berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap pengembangan kerangka analisis.

Dokumen kebijakan dan laporan institusi internasional, seperti International Labour Organization (2021) dan OECD (2023), digunakan sebagai rujukan normatif untuk memahami standar keadilan dan perlindungan dalam konteks digital. Artikel jurnal dan buku akademik digunakan

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

untuk membangun landasan teoretis dan analisis kritis terhadap praktik tata kelola algoritma (Oliveira et al., 2020; Pei, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis basis data akademik dan penerbit ilmiah. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci yang berkaitan dengan algoritma media sosial, etika publik, ekonomi platform, dan demokrasi. Setiap sumber dievaluasi berdasarkan kualitas metodologis dan relevansi substansial terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif dan analisis wacana normatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait etika, keadilan, dan tata kelola algoritma dalam literatur. Analisis wacana normatif digunakan untuk menelaah bagaimana konsep etika publik dan demokrasi dibingkai dalam diskursus akademik dan kebijakan (González Cobaleda, 2021; Telychko & Rekun, 2024).

Proses analisis dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah kategorisasi tema berdasarkan kerangka analisis teoretis. Tahap kedua adalah komparasi lintas sumber untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pandangan. Tahap ketiga adalah sintesis kritis untuk merumuskan argumen tentang konstruksi etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan perspektif. Penelitian ini mengombinasikan literatur hukum, kebijakan publik, dan studi kritis platform untuk menghindari bias disipliner. Konsistensi argumentasi dijaga dengan merujuk secara eksplisit pada kerangka teoretis yang telah ditetapkan. Keandalan analisis juga diperkuat melalui evaluasi kritis terhadap asumsi normatif dalam literatur, sebagaimana disarankan oleh Schmidt (2017) dan Oliveira et al. (2020).

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan relevan terhadap tantangan etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial di masyarakat demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Algoritma Media Sosial sebagai Instrumen Tata Kelola Publik

Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma media sosial berfungsi sebagai instrumen tata kelola publik yang efektif, meskipun tidak secara formal diakui sebagai institusi publik. Algoritma menentukan struktur visibilitas informasi, mengatur aliran wacana, dan membentuk prioritas isu yang beredar di ruang publik digital. Dalam praktiknya, keputusan algoritmik memengaruhi siapa yang didengar, isu apa yang dianggap penting, serta bagaimana opini publik terbentuk. Temuan ini menguatkan argumen bahwa algoritma tidak sekadar bersifat teknis, melainkan mengandung dimensi normatif dan politis.

Literatur tentang ekonomi platform memperlihatkan pola serupa, di mana algoritma menggantikan fungsi manajerial tradisional tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas (Oliveira et al., 2020). Dalam konteks media sosial, algoritma menggantikan peran editor dan penjaga gerbang informasi. Namun, berbeda dengan institusi media konvensional, platform digital tidak terikat oleh standar etika jurnalistik atau kewajiban pelayanan publik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan etika dalam tata kelola ruang publik demokratis.

Aragüez Valenzuela (2022) menegaskan bahwa konfigurasi algoritmik sering kali menghasilkan kekosongan keadilan karena keputusan diambil melalui sistem tertutup. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan tersebut berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Ketika publik tidak mengetahui dasar pengambilan keputusan algoritmik, maka hak untuk memperoleh informasi

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

yang adil dan setara menjadi terancam. Dalam masyarakat demokratis, kondisi ini problematis karena menghambat partisipasi yang bermakna.

Asimetri Kekuasaan dan Defisit Akuntabilitas Algoritmik

Hasil analisis mengungkap adanya asimetri kekuasaan yang tajam antara platform media sosial dan pengguna. Platform memiliki kontrol penuh atas desain, pembaruan, dan implementasi algoritma. Sebaliknya, pengguna tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai untuk memahami atau menantang keputusan algoritmik. Asimetri ini menciptakan defisit akuntabilitas yang serius dalam tata kelola digital.

Fenomena ini memiliki kemiripan struktural dengan relasi kerja dalam ekonomi platform. Hasibuan et al. (2025) menunjukkan bahwa pekerja platform berada dalam posisi subordinat karena status hukum yang ambigu dan dominasi algoritma. Dalam media sosial, pengguna juga berada dalam posisi yang serupa. Mereka tunduk pada aturan algoritmik yang tidak dapat dinegosiasikan. Algoritma menentukan jangkauan konten tanpa menyediakan mekanisme keberatan yang efektif.

Deakin (2011) menekankan bahwa hukum dan etika berkembang sebagai respons terhadap perubahan struktur kekuasaan ekonomi. Namun, dalam konteks algoritma media sosial, respons normatif tersebut tertinggal jauh dari perkembangan teknologi. Akibatnya, praktik algoritmik beroperasi dalam ruang abu-abu etika dan hukum. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa tata kelola algoritma saat ini tidak memenuhi standar etika publik yang diharapkan dalam masyarakat demokratis.

Defisit akuntabilitas juga berdampak pada legitimasi platform sebagai penyelenggara ruang publik digital. Tanpa transparansi dan mekanisme pengawasan, keputusan algoritmik berpotensi dianggap sewenang-wenang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap ekosistem digital dan institusi demokrasi secara keseluruhan.

Implikasi Etika Algoritmik terhadap Keadilan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial memiliki implikasi langsung terhadap keadilan sosial. Algoritma cenderung memprioritaskan konten yang menghasilkan keterlibatan tinggi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Pola ini berpotensi memperkuat ketimpangan karena kelompok dengan sumber daya lebih besar memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menyesuaikan diri dengan logika algoritmik.

Muntaner (2018) mengaitkan kerja digital dan platform dengan reproduksi kelas sosial melalui mekanisme yang tidak terlihat. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana algoritma media sosial dapat mereproduksi ketimpangan sosial. Kelompok marginal sering kali memiliki visibilitas yang lebih rendah, bukan karena kurangnya relevansi isu, tetapi karena algoritma tidak dirancang untuk mempromosikan keadilan distributif.

Badger et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, seperti pandemi, platform digital gagal melindungi kelompok rentan. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kegagalan etis tersebut bersifat struktural dan tidak terbatas pada konteks krisis. Algoritma media sosial, dalam kondisi normal sekalipun, cenderung mengabaikan pertimbangan keadilan sosial.

International Labour Organization (2021) dan OECD (2023) menekankan bahwa digitalisasi harus diiringi dengan perlindungan sosial dan prinsip keadilan. Namun, prinsip-prinsip ini belum

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

terinternalisasi dalam desain dan tata kelola algoritma media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif internasional dan praktik aktual platform digital.

Kekosongan Regulasi dan Tantangan Kebijakan Publik

Analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengatasi persoalan etika algoritma secara komprehensif. Regulasi cenderung bersifat sektoral dan reaktif, sehingga gagal menjangkau kompleksitas tata kelola algoritma. González Cobaleda (2021) menunjukkan bahwa regulasi kerja platform sering kali hanya menyentuh aspek permukaan. Pola serupa terlihat dalam regulasi media sosial.

Telychko dan Rekun (2024) menegaskan bahwa ketidakharmonisan regulasi antarnegara menciptakan kesenjangan perlindungan dalam ekonomi digital. Dalam konteks algoritma media sosial yang bersifat lintas batas, ketidakharmonisan ini menjadi semakin problematis. Platform dapat memanfaatkan perbedaan regulasi untuk menghindari tanggung jawab etis dan hukum.

Sema dan Koçiaj (2024) menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi hak-hak warga dalam ekonomi digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tegas, tata kelola algoritma akan terus didominasi oleh kepentingan korporasi. Negara perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang mengakui algoritma sebagai bagian dari infrastruktur publik digital.

Vered dan Novradova-Vasiliadi (2024) menambahkan bahwa pengembangan regulasi platform harus bersifat prospektif dan adaptif. Hasil penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendekatan regulasi tradisional tidak memadai untuk menghadapi dinamika algoritmik. Diperlukan pendekatan kebijakan yang berbasis prinsip etika publik dan keadilan sosial.

Etika Publik sebagai Kerangka Normatif Tata Kelola Algoritma

Hasil sintesis analitis menunjukkan bahwa etika publik dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang efektif untuk tata kelola algoritma media sosial. Etika publik menekankan nilai kepentingan bersama, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Kerangka ini memungkinkan evaluasi algoritma tidak hanya dari sisi efisiensi teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap demokrasi.

Ó Siochrú et al. (2023) melalui konsep Just Net Coalition menekankan pentingnya hak kolektif dalam ruang digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hak kolektif relevan untuk mengatasi asimetri kekuasaan dalam tata kelola algoritma. Dengan mengakui algoritma sebagai isu publik, masyarakat dapat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Schmidt (2017) menunjukkan bahwa tantangan politik dalam ekonomi platform berkaitan dengan minimnya partisipasi aktor non-korporasi. Dalam konteks media sosial, hal ini berarti bahwa pengguna dan masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan algoritmik. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokratis terintegrasi dalam desain teknologi.

Pendekatan etika publik juga memungkinkan integrasi prinsip keadilan distributif dan prosedural. Prinsip distributif menuntut agar algoritma tidak memperkuat ketimpangan, sementara prinsip prosedural menuntut transparansi dan mekanisme keberatan yang adil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut belum terpenuhi dalam praktik tata kelola algoritma saat ini.

Analogi Ekonomi Platform dan Relevansinya bagi Media Sosial

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Analogi antara ekonomi platform tenaga kerja dan tata kelola algoritma media sosial memberikan wawasan penting. Studi tentang kerja platform menunjukkan bahwa algoritma digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalkan perilaku tanpa tanggung jawab sosial yang memadai (Pei, 2023; Sfetcu, 2024). Pola ini juga terlihat dalam media sosial, di mana algoritma mengarahkan perilaku pengguna untuk kepentingan ekonomi platform.

Potocka-Sionek (2018) menggambarkan kondisi kerja digital sebagai bentuk prekariasi. Dalam konteks media sosial, pengguna juga mengalami bentuk prekariasi informasi. Visibilitas konten bersifat tidak stabil dan bergantung pada perubahan algoritma yang tidak transparan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan dalam partisipasi digital.

Gomes (2018) menegaskan bahwa hukum ketenagakerjaan tradisional tidak siap menghadapi logika platform digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka etika dan hukum yang ada juga belum siap menghadapi tata kelola algoritma media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konseptual yang mengintegrasikan pengalaman dari ekonomi platform tenaga kerja.

Sintesis Kritis dan Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan sintesis kritis bahwa tata kelola algoritma media sosial saat ini berada dalam kondisi defisit etika publik. Algoritma beroperasi sebagai instrumen kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian etika algoritma dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi platform dan hukum ketenagakerjaan digital. Integrasi ini menunjukkan bahwa persoalan algoritma bersifat struktural dan berkaitan dengan logika kapitalisme digital. Dengan demikian, solusi etis tidak dapat bersifat teknis semata, tetapi harus melibatkan perubahan institusional dan kebijakan publik. Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi bagi perumusan kebijakan tata kelola algoritma. Kebijakan perlu mengakui algoritma sebagai bagian dari infrastruktur publik digital. Prinsip etika publik harus dijadikan dasar dalam desain, implementasi, dan evaluasi algoritma media sosial. Tanpa pendekatan tersebut, risiko erosi demokrasi akan terus meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa algoritma media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan yang berpengaruh langsung terhadap struktur ruang publik digital. Algoritma tidak lagi berfungsi semata sebagai alat teknis pengelola informasi, tetapi berperan aktif dalam membentuk arus wacana, visibilitas isu, dan pola partisipasi publik. Dalam konteks ini, algoritma memiliki implikasi politis dan etis yang signifikan bagi kualitas demokrasi.

Temuan utama menunjukkan adanya defisit etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial. Defisit ini ditandai oleh rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan kuatnya asimetri kekuasaan antara platform dan pengguna. Platform digital memegang kendali penuh atas desain dan operasional algoritma, sementara pengguna tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami, menilai, atau menantang keputusan algoritmik. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural yang berpotensi merugikan kelompok rentan dan memperlemah prinsip keadilan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum mampu menjawab kompleksitas persoalan etika algoritmik. Pendekatan kebijakan yang bersifat parsial dan reaktif tidak sejalan dengan karakter algoritma yang dinamis dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

pembaruan paradigma kebijakan yang memandang algoritma sebagai bagian dari infrastruktur publik digital yang harus tunduk pada prinsip kepentingan umum.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian etika algoritma dengan mengintegrasikan perspektif etika publik, ekonomi platform, dan tata kelola demokratis. Integrasi ini menegaskan bahwa persoalan algoritma bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui solusi teknis semata. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan tata kelola algoritma yang berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan keadilan distributif. Dengan demikian, konstruksi etika publik dalam tata kelola algoritma media sosial menjadi prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di era digital. Tanpa intervensi normatif dan institusional yang tegas, algoritma berpotensi terus memperkuat ketimpangan dan melemahkan ruang publik yang inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Aragüez Valenzuela, L. D. (2022). La configuración del algoritmo digital, vacíos de justicia y principales desafíos para el derecho del trabajo. *e-Revista Internacional de la Protección Social*, *7*(1), 1–22. https://doi.org/10.12795/e-rips.2022.i01.02

Badger, A., Bertolini, A., Graham, M., & Joyce, S. (2023). Fairness in the platform economy: Lessons learnt from a pandemic. In A. Badger et al. (Eds.), *The platform economy and the pandemic* (pp. 1–20). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803926155.00010

Deakin, S. (2011). The fortieth anniversary of the *Industrial Law Journal*. *Industrial Law Journal*, *40*(1), 1–7. https://doi.org/10.1093/indlaw/dwr001

Gomes, B. (2018). *Le droit du travail à l'épreuve des plateformes numériques* (Doctoral dissertation). Université Paris Nanterre.

González Cobaleda, E. (2021). La regulación del trabajo de plataformas en línea: Puntos críticos más allá de la punta del iceberg. *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, *(459)*, 1–29. https://doi.org/10.51302/rtss.2021.2416

Hasibuan, R., Abdillah, M., Andini, N., & rekan-rekan. (2025). Kontrak kerja vs kontrak platform: Perbandingan perlindungan hukum bagi pekerja di era ekonomi digital. *Konsensus*, *2*(3), 1–15. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.941

International Labour Organization. (2021). *Ensuring decent work on digital labour platforms*. International Labour Office. https://doi.org/10.1002/wow3.171

Kotlyarova, I. Y. (2025). Забезпечення справедливих умов праці та захист прав працівників у цифрову епоху: законодавчі ініціативи та судова практика. *Aktualʹni Problemi Prava: Teoriâ ì Praktika*, *50*(2), 118–133. https://doi.org/10.33216/2218-5461/2025-50-2-118-133

Muntaner, C. (2018). Digital platforms, gig economy, precarious employment, and the invisible hand of social class. *International Journal of Health Services*, *48*(4), 597–600. https://doi.org/10.1177/0020731418801413

Ó Siochrú, S., Singh, P., & Burch, S. (2023). Just net coalition: Seeking anchors of equity and social justice in a digital world. In *Global transformations in media and communication research* (pp. 251–270). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29616-1_14

Oliveira, M. C. S., Carelli, R. L., & Grillo, S. (2020). Conceito e crítica das plataformas digitais de trabalho. *Revista Direito e Práxis*, *11*(4), 2633–2665. https://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/50080

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Executive summary. In *The impact of digitalisation on labour markets*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8ab9e151-en

Pei, R. (2023). Labor rights protection under platform economy: Legal challenges and innovative explorations. *Science of Law Journal*, *5*(2), 45–60. https://doi.org/10.23977/law.2023.021219

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Potocka-Sionek, N. (2018). *Facing digital precariousness in the platform economy: On the way towards a more sustainable future of work*. European Trade Union Institute.

Schmidt, F. A. (2017). *Digital labour markets in the platform economy: Mapping the political challenges of crowd work and gig work*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Sema, E., & Koçiaj, I. (2024). The role and importance of public policies: How do governments should intervene to protect the rights of employees in digital labour platforms. In *ITEMA 2024 proceedings* (pp. 457–465). https://doi.org/10.31410/itema.2024.457

Sfetcu, L. (2024). Strategies for sustainable growth and decent work in the platform economy. *Technium Social Sciences Journal*, *66*(1), 1–15. https://doi.org/10.47577/tssj.v66i1.12120

Telychko, O. A., & Rekun, V. A. (2024). Analysis of legislation and judicial practice regarding the legal status and social guarantees of employees of digital platforms in EU countries: Challenges and perspectives. *Analìtično-porìvnâl′ne Pravoznavstvo*, *(6)*, 68–79. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.68

Tullini, P. (2018). L'economia delle piattaforme e le sfide del diritto del lavoro. *Economia e Società Regionale*, *(1)*, 1–20. https://doi.org/10.3280/ES2018-001004

Vered, E. B., & Novradova-Vasiliadi, S. M. (2024). Problems and prospects for the development of legal regulation of platform employment. *Public Policy and Administration*, *9*(1), 1–12. https://doi.org/10.33920/pol-2-2403-01

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.